

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Kalimantan Barat secara geografis berada pada 2°08 LU-3°05 LS dan 108°30 BT-114°10 BT. Memiliki luas wilayah 148.807 Km² yang terdiri dari 2 (dua) Kota dan 12 (dua belas) Kabupaten dengan jumlah penduduk sebanyak 3.722.172 jiwa setiap tahun. Pada saat musim kemarau sebagian besar wilayah Kalimantan Barat selalu diselimuti kabut asap berasal dari kegiatan pembakaran lahan atau kebakaran hutan, kabut asap yang ditimbulkan tidak hanya mengakibatkan penurunan kualitas udara ditingkat lokal.

Secara geografis Kabupaten Kubu Raya terletak pada 108° 35' – 109° 58' Bujur Timur dan 0° 44' Lintang Utara – 1° 01' Lintang Selatan. Kabupaten ini berada di bagian barat Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayahnya yaitu 6.985,20 km² terdiri dari daratan seluas 4.785 km² dan lautan seluas 2.197 km² dengan 39 pulau-pulau kecil. Kabupaten Kubu Raya secara umum merupakan daerah dataran yang relatif datar dengan garis pantai sepanjang 149 Km.¹

Manusia dan lingkungan ibarat dua sisi mata koin yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan. Manusia memerlukan lingkungan agar dapat bertahan hidup. Manusia membutuhkan oksigen untuk dapat bertahan hidup. Oksigen dihasilkan

¹ Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. 2019./Kondisi Geografi Kubu Raya. Website : <http://home.kuburayakab.go.id/tentang/geografis> (diakses tanggal 5 Januari 2018)

tumbuhan dari proses fotosintesis. Lingkungan pun membutuhkan manusia karena lingkungan tidak dapat merawat dirinya sendiri. Tumbuhan membutuhkan manusia untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk menjaga dan melestarikan keberadaan tumbuhan itu sendiri.

Setiap orang berhak atas hidup yang layak termasuk memperoleh udara yang bersih dan sehat. Negara Indonesia sebagai Negara hukum telah menjamin hal tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintah Negara yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (sumber daya alam) digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Pada saat musim kemarau sebagian besar wilayah Kalimantan Barat selalu diselimuti kabut asap berasal dari kegiatan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan dalam perkebunan, kabut asap yang ditimbulkan tidak hanya mengakibatkan penurunan kualitas udara ditingkat lokal.

Perkebunan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja usaha tersebut memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam. Salah satunya adalah lahan, dimana lahan ini adalah salah satu modal untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan tersebut. Dewasa ini, kemajuan teknologi menyebabkan banyak perubahan sudut pandang manusia. Manusia mulai mengembangkan ide-ide untuk mengusahakan hal-hal sekitarnya menjadi sesuatu yang lebih berguna. Salah

² Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Jakarta:PT.Sofmedia,2012),Hal.39

satunya ialah keberadaan lahan. Sebuah lahan tidak dipandang hanya dari aspek lingkungan saja. Keberadaan suatu lahan juga dipandang menjadi aset yang mampu dialihkan ke sektor lain. Sektor-sektor tersebut ialah sektor industri, sektor perkebunan, sektor pertanian, sector pembangunan wilayah perumahan dan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 39 Tahun 2014 perkebunan adalah segala kegiatan sumber daya alam, sumber daya manusia, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Perkebunan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja usaha tersebut memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam. Salah satunya adalah lahan, dimana lahan ini adalah salah satu modal untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan tersebut.

Lahan gambut adalah bentang lahan yang tersusun oleh tanah hasil dekomposisi tidak sempurna dari vegetasi pepohonan yang tergenang air sehingga kondisinya anaerobik. Material organik tersebut terus menumpuk dalam waktu lama sehingga membentuk lapisan-lapisan dengan ketebalan lebih dari 50 cm. Tanah jenis banyak dijumpai di daerah-daerah jenuh air seperti rawa, cekungan, atau daerah pantai. Sebagian besar lahan gambut masih berupa hutan yang menjadi habitat tumbuhan dan satwa langka. Hutan gambut mempunyai kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Karbon tersimpan mulai dari permukaan hingga di dalam dalam tanah, mengingat kedalamannya bisa mencapai lebih dari 10 meter.

Tanah gambut memiliki kemampuan menyimpan air hingga 13 kali dari bobotnya. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam hidrologi, seperti

mengendalikan banjir saat musim penghujan dan mengeluarkan cadangan air saat kemarau panjang. Kerusakan yang terjadi pada lahan gambut bisa menyebabkan bencana bagi daerah sekitarnya.³

Menurut Manager Program SETAPAK-JARI Indonesia Borneo Barat, Faisal Riza mengatakan, luas kebakaran hutan di Kalimantan Barat mencapai 167.691 hektare. Kemampuan pemadaman hanya sekitar 761,4 hektar (0,45% dari total luas yang terbakar), meskipun akhirnya dapat terpadamkan seluas 166.929,6 hektar (99%) dengan melibatkan banyak pihak.⁴

Berdasarkan pantauan satelit Aqua, Terra, SNNP pada catalog modis LAPAN Minggu (6/8/2017) pagi terdeteksi 150 hotspot di Kalimantan Barat. Dimana 109 hotspot kategori sedang (tingkat kepercayaan 30-79 persen) dan 41 hotspot kategori tinggi (tingkat kepercayaan tinggi lebih dari 80 persen). Namun justru daerah yang banyak hotspotnya, seperti Kapuas Hulu, Sanggau, Sintang dan Landak, belum menetapkan siaga darurat saat ini. Sebaran hotspot kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat pada Minggu (6/8/2017) pagi adalah Bengkayang 1, Kapuas Hulu 23, Ketapang 10, Kubu Raya 19, Landak 13, Melawi 7, Pontianak 8, Sanggau 45, Sekadau 2, dan Sintang 22.⁵

³ Eero Paavilainen dan Juhani Päivänen. 1995. *Peatland Forestry: Ecology and Principles*. Springer. Serial Online April 2018.

⁴ Aseanty Pahlevi. 2016. "Kalimantan Barat yang Masih Dihantui Kebakaran Hutan dan Lahan. Mengapa ?" diakses di : Mongabay-Situs Berita Lingkungan, Website <https://www.mongabay.co.id/2016/09/08/kalimantan-barat-yang-masih-dihantui-kebakaran-hutan-dan-lahan-mengapa/> (diakses tanggal 5 Februari 2017)

⁵ Syam S. 2018. "Kebakaran Hutan Meluas, Lima Provinsi Di Kalimantan Dan Sumatera Siaga Darurat". Diakses di : Bisnis News, Website <https://bisnisnews.id/detail/berita/kebakaran-hutan-meluas-lima-provinsi-di-kalimantan-dan-sumatera-siaga-darurat> (diakses tanggal 10 Januari 2019)

Oleh karena itu, perhatian Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam era desentralisasi ini cukup serius dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya instansi dalam Pemerintahan Daerah yang diberikan tanggungjawab secara bersama-sama untuk melakukan koordinasi tentang penanganan masalah hutan dan lahan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat juga telah memiliki Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Pelanggaran Perda tersebut dapat dikenakan Pidana kurungan maksimal enam bulan dan denda maksimal Rp 50.000,- hingga Rp. 10.000.000.000,-. Dalam upaya penegakan hukum kepolisian selain dalam tindakan pidana umum dengan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Polri sebagaimana penegakan hukum berdasarkan Undang-undang lain di luar KUHP, tindak pidana pembakaran lahan, yang sebagaimana diamankan Undang-undang diberikan wewenang dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Kebakaran/pembakaran Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, Pembakaran lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Kebakaran lahan yang terjadi juga merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemilik atau pengelola lahan untuk memadamkan api. Pemilik lahan diperbolehkan membakar lahan dalam skala maksimal 2 Ha dan pembakaran tidak berlaku pada kondisi curah hujan

dibawah normal kemarau panjang dan iklim kering. Salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Pasal sanksi pidana bagi pelaku pembakaran atau orang yang membakar lahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat dikenai sanksi berdasarkan UU PPLH sebagai berikut Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dijelaskan ancaman hukuman dan denda bagi siapa saja yang dengan sengaja membakar lahan dan, yang menyebutkan bahwa: Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Kemudian penjelasan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai larangan pada setiap orang: dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Kondisi alami pada hutan Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Kubu Raya adalah lahan gambut yang mudah terbakar karena sifat yang menyerupai

spons, yakni menyerap dan menahan air secara maksimal sehingga pada musim hujan dan musim kemarau tidak ada perbedaan kondisi ekstrim. Namun, apabila kondisi lahan gambut tersebut sudah mulai terganggu akibatnya adanya konvensi lahan atau pembuatan kanal, maka keseimbangan ekologisnya akan terganggu. Pada musim kemarau, lahan gambut akan sangat kering sampai kedalaman tertentu dan mudah terbakar. Gambut mengandung bahan bakar (sisa tumbuhan) sampai dibawah permukaan, sehingga api di lahan gambut menjalar di bawah permukaan tanah secara lambat dan sulit dideteksi, dan menimbulkan asap tebal. Dalam menyigapi kasus pembakaran lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih adanya masyarakat yang masih melakukan tradisi setiap tahunnya dengan cara pembakaran lahan untuk masyarakat bertani. Peran serta dari penegak hukum dituntut terhadap pelaku pembakaran lahan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal menurut hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan kondisi tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN LAHAN BERDASARKAN PASAL 108 Jo PASAL 69 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DI KABUPATEN KUBU RAYA.**

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengapa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan belum dilaksanakan secara maksimal berdasarkan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Kabupaten Kubu Raya.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas penegakan hukum mengenai faktor-faktor dari pembakaran lahan dan upaya penanggulangan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Kabupaten Kubu Raya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat-manfaat.

Adapun manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi/bacaan bagi orang-orang yang berkecimpung di ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan berdasarkan Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

b. Bagi Pelaku

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku yang melanggar peraturan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan pada diri penulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Berdasarkan Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

E. Kerangka Pikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶ Menurut Soerjono

⁶ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁷

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi, Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional. tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁸

⁷ *Ibid* hlm 33

⁸ *Ibid* hlm 34

- 1) Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
- 2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan

hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁰

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

⁹ *Ibid* hlm 37

¹⁰ *Ibid* hlm 39

3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- 1) penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- 3) penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹¹

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum/perundang-undangan, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh

¹¹ Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana dan prasarana serta upaya penanggulangannya

Faktor sarana dan prasarana pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah melalui media pendidikan. Pendidikan yang di terima penegak hukum dalam hal ini petugas polisi, dewasa ini cenderung di arahkan pada hal-hal secara praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam mencapai tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Oleh karena itu melalui pendidikan yang mengarah pada penganggulangan kasus yang berkaitan diharapkan polisi dapat mencapai tujuan yang di inginkan.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

d. Pengertian Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “bakar” adalah menghanguskan dengan api. Sedangkan arti “pembakaran” proses, cara, pembuatan membakar. Pembakaran ialah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu. Kebakaran ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami, atau karena kelalaian manusia. Kelalaian disebabkan karena lupa, tidak tahu, atau lengah sehingga membuat tindakan keliru yang tidak sengaja. Pembakaran yang menimbulkan kebakaran tidak dapat disebut kelalaian karena berkenaan dengan

penggunaan api yang tidak dikendalikan. Peristiwa semacam ini ditimbulkan oleh kesengajaan tidak memperdulikan syarat-syarat menerapkan teknologi api. Menurut Purwowidodo (1983:1) lahan mempunyai pengertian: “Suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan”.

Pengertian pembakaran lahan menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 108 UUPPLH:

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH:

“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.”

2. Kerangka Konsep

Pencegahan kebakaran telah diupayakan Pemerintah melalui penetapan kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar “*zero burning policy*” yang dituangkan melalui Peraturan Pemerintah undang-undang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Hutan Dan Lahan. Pengendalian kerusakan adalah upaya untuk mempertahankan fungsi hutan dan atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberikan peluang berlangsungnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan hutan dan atau lahan. Perda Nomor 6 Tahun 1998 tentang

pengecegan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Namun, sampai saat ini masih terdapat banyak korporasi atau perusahaan yang tidak mau mempedulikan akan dampak maupun bahaya dari kebakaran hutan dan lahan tersebut. Mereka seolah-olah hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri tanpa memikirkan orang lain yang terkena dampak dari kebakaran itu. Adapun peranan dari penegak hukum yang berperan dalam masalah kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian dan Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) dapat membantu menegakkan hukum berdasarkan pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan adanya peraturan yang telah diatur tersebut dapat membantu menegakkan hukum pada pelaku-pelaku yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulis ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Metode penelitian normative-empiris didasarkan perpaduan antara penelitian hukum normative (*normative law research*) dan penelitian hukum empiris (*empirical law research*), sehingga penelitian hukum ini disebut penelitian hukum normative-empiris (*applied law research*)¹². Penelitian hukum normatif menurut Soetandyo Wignsoebroto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan tujuan menemukan doktrin atau hukum positif yang berlaku, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum

¹² Suteki & Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori, dan Praktik* (Depok : Rajawali Pers, 2018. Hlm. 175.

doktrinal (*doctrinal research*)¹³. Sedangkan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁴

1. Bentuk Penelitian

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan, guna mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati data yang menjadi permasalahan dalam penelitian.
- b. Penelitian Keperpustakaan (*Library Research*), yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta pendapat para sarjana dan bahan-bahan sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data dan Sumber data

- a. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, SPORC (Satuan Polhut Reaksi Cepat).
- b. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian keperpustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.86.

¹⁴ *Ibid.* hlm.42.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Teknik Studi Dokumen

Dokumentasi dapat diartikan teks tertulis, catatan, suatu pribadi dan sebagainya, sedangkan secara khusus adalah arti dokumen foto, tape recode dan sebagainya. Dokumentasi sumber informasinya adalah bahan-bahan tertulis, sedangkan dalam penelitian ini dokumentasi dijadikan data pelengkap. Sugiyono (2009: 329) menjelaskan bahwa “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.” Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti¹⁵.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2005;186)¹⁶.

c. Teknik Penyebaran Angket / Kuisisioner

Pengertian angket berdasarkan depdikbud tahun 1975 adalah suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapat jawaban. Angket adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara membuat

¹⁵ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

¹⁶ Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

daftar pertanyaan secara tertulis dan lalu oleh narasumber (*read* : responden) akan diisi dengan cara tertulis pula. Oleh masyarakat luas, angket sering kali juga disebut dengan sebutan *Quesioner*.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dapat dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data memiliki karakteristik tertentu suatu penelitian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC), Reserse Khusus Polda Pontianak yang menangani kasus pembakaran lahan, Personil Manggala Agni, Pelaku Pembakaran Lahan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang ada dalam penelitian. Sedangkan beberapa besarnya jumlah sampel total yaitu mengambil seluruh jumlah yang terdapat dalam populasi tanpa menarik sampel. Hal ini sesuai dengan pendapat Masri Singaribun sebagai berikut: “dalam penelitian yang populasinya kecil, maka digunakan sampel total”.¹⁷ Sampel tak lain merupakan unit populasi yang berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam menentukan jumlah sampel, penulis berpedoman dengan Ronny Hanitijo Soemitro yang menyatakan: “Pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat untuk

¹⁷ Masri Singaribuan Dan Sofian Effendi, 2011, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka Lp35s, Jakarta, h, 46.

secara mutlak berapa persen sampel tersebut harus diambil dari Populasi. Namun pada umumnya orang berpendapat bahwa sampel yang berlebihan itu lebih baik daripada kekurangan sampel.¹⁸

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini, adalah :

1. Direktur Reserse Kriminal Khusus Pontianak
2. Personil Manggala Agni Wialayah Kalimantan Barat
3. Pegawai BMKG Wialayah Kalimantan Barat
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
5. Perusahaan pelaku pembakaran lahan di Kabupaten Kubu Raya
6. Tokoh masyarakat / agama
7. Organisasi lingkungan hidup (WALHI)

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal 47